

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**

**NOMOR 10 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN  
DI KABUPATEN TABALONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah khususnya bidang perhubungan;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang retribusi bidang perhubungan yang sudah ditetapkan, nilainya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diadakan peninjauan atau penyesuaian kembali sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Bidang Perhubungan Di Kabupaten Tabalong;

/ Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

/ 5. Undang-.....

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

/ 10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 9 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

/ 15. Peraturan.....

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG**

dan

**BUPATI TABALONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN  
DI KABUPATEN TABALONG.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.

/ 4. Pejabat.....

4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Perhubungan dan mendapat pen-delegasian wewenang dari Bupati.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tabalong.
6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Retibusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retibusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

/ 10. Retribusi.....

10. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Bidang Perhubungan dipungut atas pelayanan penyelenggaraan perhubungan di Daerah.

/ Pasal 3.....

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Parkir ditepi jalan umum yang telah ditetapkan;
  - b. Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. Terminal dan Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal;
  - d. Tempat khusus parkir;
  - e. Penjualan Tiket;
  - f. Ijin Trayek;
  - g. Ijin Usaha Angkutan;
  - h. Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas;
  - i. Izin Usaha Bengkel Umum;
  - j. Penggunaan/Pemakaian Warnet milik Pemerintah Daerah;
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar retribusi.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

Retribusi Daerah bidang perhubungan digolongkan menjadi:

- a. Retribusi Jasa Umum meliputi :
  - 1) Parkir ditepi jalan umum;

/ 2) Pengujian.....

- 2) Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - 3) Ijin Usaha Angkutan;
  - 4) Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas;
  - 5) Izin Usaha Bengkel Umum.
- b. Retribusi Jasa Usaha meliputi :
- 1) Terminal dan Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal;
  - 2) Tempat khusus parkir;
  - 3) Tempat Penjualan Tiket;
  - 4) Penggunaan/Pemakaian Warnet milik Pemerintah Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Ijin Trayek.

#### BAB IV

##### CARA MENGUKUR TINGKAT PUNGUTAN JASA

###### Pasal 5

Tingkat pungutan jasa Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diukur berdasarkan jenis perijinan dan/atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### BAB V

##### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

###### Bagian Kesatu Prinsip dan Sasaran

/ Pasal 6.....

###### Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perijinan dan atau pelayanan yang bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perijinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perijinan dan atau pelayanan yang bersangkutan.

###### Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif

###### Pasal 7

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis perijinan atau pelayanan.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Parkir ditepi jalan umum :
    - 1) Roda empat atau lebih Rp. 2.000,-
    - 2) Roda dua Rp. 1.000,-
  - b. Pengujian Kendaraan Bermotor :
    - a) Administrasi Uji
      - 1) Pendaftaran uji baru :

/ - Registrasi.....

- Registrasi uji Rp. 35.000,-
- Formulir uji Rp. 8.000,-
- Plat uji Rp. 10.000,-
- Buku uji Rp. 15.000,-
- Plat sampling (besar) Rp. 15.000,-
- 2) Uji berkala :
  - Formulir uji Rp. 8.000,-
  - Plat uji Rp. 10.000,-
  - Plat sampling (kecil) Rp. 5.000,-
- b) Pengujian pertama dan Berkala/Reguler per 6 (enam) bulan :
  - Kendaraan roda 2 Rp. 20.000,-/kend
  - Kendaraan roda 3 Rp. 20.000,-/kend
  - Mobil penumpang roda 4 Rp. 40.000,-/kend
  - Mobil bus kecil (JBB s/d 3,5 ton) Rp. 40.000,-/kend
  - Mobil bus sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton) Rp. 50.000,-/kend
  - Mobil bus besar (JBB lebih dari 10 ton) Rp. 60.000,-/kend
  - Mobil barang kecil (JBB s/d 3,5 ton) Rp. 40.000,-/kend
  - Mobil barang sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton) Rp. 50.000,-/kend
  - Mobil barang besar (JBB lebih dari 10 ton) Rp. 60.000,-/kend
  - Kereta Tempelan Rp. 60.000,-/kend
  - Kereta Gandengan Rp. 60.000,-/kend
- c) Penggantian buku uji  
(penggantian dilakukan apabila buku uji yang dipakai sudah habis kolom pengesahannya atau rusak atau hilang) Rp.15.000,-
- d) Mutasi uji Rp.50.000,-
- c. Retribusi Ijin Usaha Angkutan Rp. 500.000,-/selama usaha
- d. Retribusi ijin penggunaan jalan selain untuk Keperluan Lalu Lintas Rp. 50.000,-/hari
- e. Retribusi Usaha Bengkel :
  - 1) Bengkel Umum :
    - Bengkel Konstruksi Rp. 200.000,-/selama usaha
    - Bengkel Perawatan dan Pemeliharaan Rp. 175.000,-/selama usaha

/ - Bengkel.....

- Bengkel Perbaikan suku cadang Rp. 150.000,-/selama usaha
- Bengkel uji asap Rp. 125.000,-/selama usaha
- 2) Bengkel Tertunjuk :
  - Bengkel tertunjuk kelas I Rp.1.000.000,-/selama usaha
  - Bengkel tertunjuk kelas II Rp. 750.000,-/selama usaha
- f. Retribusi Terminal dan Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal;
  - 1) Jasa Terminal
    - a) Bus AKAP Rp. 3.000,- /sekali masuk
    - b) Bus AKDP Rp. 2.500,- /sekali masuk
    - c) Bus Sedang Rp. 2.000,- /sekali masuk
    - d) Bus Kabupaten Rp. 1.500,- /sekali masuk
    - e) Non Bus Rp. 1.500,- /sekali masuk
  - 2) Penggunaan Fasilitas Terminal
    - a) Kios / lahan
      - Kios Rp. 30.000,- /M<sup>2</sup>/Bln
      - Lahan Rp. 15.000,- /M<sup>2</sup>/Bln
    - b) Panturan / kamar kecil (toilet)
      - Mandi Rp. 1.500,- /Orang
      - Buang air besar Rp. 1.000,- /Orang
      - Buang air kecil Rp. 500,- /Orang
    - c) Tempat Reklame Rp. 20.000,- /M<sup>2</sup>/Bln
- g. Retribusi tempat khusus parkir :
  - 1) Roda empat atau lebih Rp. 5.000,-
  - 2) Roda dua Rp. 2.000,-
- h. Retribusi Ijin Trayek
  - Mobil Bus (26 tempat duduk keatas) Rp. 300.000,-/kend/5 Th
  - Mobil Bus (16 – 25 tempat duduk) Rp. 250.000,-/kend/5 Th
  - Mobil Bus (10 – 15 tempat duduk) Rp. 200.000,-/kend/5 Th
  - Mobil penumpang (1 –9 tempat duduk) Rp. 150.000,-/kend/5 Th

/ - Izin.....

- Izin Operasi Taxi	Rp. 250.000,-/kend/5 Th
- Izin Operasi angkutan karyawan/sewa	Rp. 250.000,-/kend/5 Th
- Izin Insedentil untuk setiap kendaraan	Rp. 20.000,-/kend
i. Retribusi Tempat Penjualan Tiket milik Pemerintah Daerah	Rp. 150.000,-/Th
j. Retribusi penggunaan/pemakaian Warnet “Katuyung Net House”	Rp. 3.000,-/jam

## BAB VI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Kabupaten Tabalong

## BAB VII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan atau dialihkan kepada pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

/ BAB VIII.....

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau satu hari kerja.

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

/ (2) Setiap.....

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 13

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau pembayaran dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD.

## BAB X TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang tertuang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

/ BAB XI.....

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dibidang perhubungan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

/ f. meminta.....



- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke kas Pemda.

/ (2) Tindak.....

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2000 Seri B Nomor Seri 01);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek dan Opsai Angkutan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2000 Seri B Nomor Seri 02);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2000 Seri B Nomor Seri 03);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2000 Seri B Nomor Seri 04);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2001 Seri E Nomor Seri 03);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir Berlangganan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 02);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

/ Pasal 18.....

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 8 Juni 2009

**BUPATI TABALONG,**

Cap.            ttd.

**H. RACHMAN RAMSYI**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 8 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABALONG,**

ttd.

**H. ABDEL FADILLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN **2009** NOMOR **10**